



PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **REGINA BETINA**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **PAUD LOKE NGEBRANG**
 b. Alamat : **TOPU**
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**
 f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**
 g. Kecamatan : **NDOSO**
 h. Kelurahan : **GOLO BORE**
 i. Email :
III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **198-91990/PLS/120/II/2015**
 b. Tanggal : **04 03 2015**
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **198-91990/PLS/120/II/2015**
 d. Tanggal : **04 03 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Heran

Kepala Sekolah,


Regina Betina
Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: 158.b/PPO/PLS/420/III/2015

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD LOKE NGGERANG DESA GOLOBORE KECAMATAN NDOSO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
b. Bawa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu pemberian perpanjangan izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah.
c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Loke Nggerang di Todo Desa Golobore Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
- Nama Lembaga : PAUD LOKE NGGERANG
- Alamat : Todo
- Desa : Golobore
- Kecamatan : Ndoso
- Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Pengelola : Regina Setia
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 4 Maret 2018.
- KETIGA : Lembaga PAUD Albarakah bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal : 04 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat

Magol Marten, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19571231 198403 1 198